

## KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

## KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA

Jl. M. Yamin No. 19, Samarinda, Kalimantan Timur 75123 Telp/Fax: (0541) - 741523 www.kejari-samarinda.kejaksaan.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA NOMOR: KEP-29/0.4.11/Cr.3/06/2024

### TENTANG

### TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA

#### KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA

- Menimbang a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan public;
  - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Samarinda Tahun 2024

## Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di





Lingkungan Instansi Pemerintah;

- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA

TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN

KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA TAHUN 2024.

PERTAMA : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri

Samarinda Tahun 2024;

KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum

PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asessment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Samarinda;

2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Samarinda. disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Kalimantan

Timur;

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Samarinda Pada tanggal : 24 Juni 2024

### KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA



FIRMANSYAH SUBHAN, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19680213 199203 1 001

### **TEMBUSAN:**

- 1. YTH.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALTIM;
- 2. YTH. WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALTIM;
- 3. YTH.ASISTEN PEMBINAAN KEJATI KALTIM;
- 4. YTH.ASISTEN PENGAWASAN KEJATI KALTIM;
- 6. A R S I P.





-3-

## LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan

Negeri Samarinda

Nomor: KEP-29/O.4.17/Cr.3/06/2024

Tanggal: 24 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	FIRMANSYAH SUBHAN, SH., M.H.	Ketua
	Jaksa Utama Pratama (IV/b)	
	NIP. 19680213 199203 1 001 Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda	
		Colemataria
2	ALFANO ARIF HARTOKO, S.H. Jaksa Muda (III/d)	Sekretaris
	NIP. 19850327 200812 1 003	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	ERFANDY RUSDY QUILIEM, SH., M.H	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	NIP. 19850921 200812 1 003	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	INDRA RIVANI, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d) NIP. 19830816 200212 1 001	
5	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum  FAISOL, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	,gge.ta
	NIP. 19770119 200212 1 003	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	HIRAS, SH., M.H	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	NIP. 19801101 200603 1 001	
7	Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara	Anggota
'	JULIUS MICHAEL BUTARBUTAR, S.H. Jaksa Muda (III/d)	Anggota
	NIP. 19810707 200712 1 001	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang	
	Rampasan	
8.	RUMASTYO, SH	Anggota
	Muda Wira (III/b)	
	NIP. 19820712 201012 1 002	
	Kepala Urusan/Fungsional terkait dalam AKIP	
9.	NUR AENI AZIZAH, A.Md	Operator
	Madya Darma (II/c)	
	NIP. 199210182024042001 Staf	
10.	NIDA NURJIHAN	Operator
10.	Yuana Darma (II/a)	Operator
	NIP. 199808162024042002	
	Staf	

# KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA



<u>FIRMANSYAH SUBHAN, S.H.,M.H.</u> JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19680213 199203 1 001



